

PENGUMUMAN

Nomor : 617/K.11/FKIP-UIKA/2024

TENTANG

PELAKSANAAN UAS GANJIL TA. 2024/2025

Assalammu'alaiikum Wr.Wb.

Berdasarkan hasil rapat Struktural FKIP tanggal 23 Desember 2024 dan Kalender Akademik TA. 2024/2025, bahwa Ujian Akhir Semester (UAS) Ganjil TA. 2024/2025 di FKIP diselenggarakan tanggal **13 -18 Januari 2025**. Oleh karena itu, dimohon seluruh mahasiswa/i Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Wajib Pelunasan administrasi keuangan paling lambat tanggal **6 Januari 2025**
2. Penyelesaian administrasi lewat dari tanggal **6 Januari 2025** akan dikenakan denda dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Biaya Tambahan
1	9 Januari 2025	Rp. 25.000
2	10 Januari 2025	Rp. 35.000
3	11 Januari 2025	Rp. 45.000
4	Setelah tanggal 11 Januari 2025	Rp. 55.000

3. Pengambilan Kartu Ujian Akhir Semester (UAS) di Tata Usaha FKIP **mulai tanggal 9 sd 11 Januari 2025, pukul 09.00 sd 16.00 WIB. (Kartu wajib dibawa setiap ujian dilaksanakan).**
4. Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada tanggal **13 s.d 18 Januari 2025. Durasi ujian tertulis maksimal 90 menit untuk semua Mata Kuliah.**
5. Persyaratan UAS :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran pada mata kuliah yang diujikan.
 - b. Peserta UAS adalah mahasiswa yang telah mengikuti UTS.
 - c. Peserta UAS Wajib memiliki kartu UAS.
 - d. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki kartu UAS **tidak diperkenankan mengikuti UAS dan mengulang mata kuliah** tersebut di semester selanjutnya (Nilai E).
 - e. Mahasiswa harus menggunakan atribut UAS sesuai peraturan dan ketentuan untuk pelaksanaan UAS baik untuk UAS berbentuk Project atau Ujian Tulis.
6. Nilai mahasiswa diumumkan pada tanggal 28 Januari 2025. Mahasiswa diberi waktu untuk perbaikan kesalahan nilai dan atau pelengkapan nilai dengan dosen pengampu tanggal 28-31 Januari 2025.
7. Jika mahasiswa tidak dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran UAS lebih dari tanggal **11 Januari 2025** dapat mengikuti **Ujian Susulan** dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pendaftaran UAS Susulan tanggal : **24 – 31 Januari 2025**
 - b. Pelaksanaan UAS Susulan tanggal : **01 Februari 2025**
 - c. Biaya ujian susulan **Rp. 20.000/SKS**
8. Bagi mahasiswa yang akan melakukan perbaikan nilai (nilai C atau D), dapat mengikuti Remedial Teaching dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Remedial Teaching tanggal : **31 Januari & 01 Februari 2025**
 - b. Biaya Remedial Teaching Rp. 100.000/ SKS dengan minimal 5 mahasiswa per mata kuliah, dan khusus untuk mata kuliah semester berjalan (semester ini).
 - c. Pelaksanaan Remedial Teaching tanggal : **03 -08 Februari 2025**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalammu'alaiikum Wr.Wb.

Bogor, 28 Desember 2024

a.n.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Yani Awalita Indah, M.Pd.

NIK : 410 100 484

**PERATURAN DAN TATA TERTIB PESERTA
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL 2024/2025
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR**

Pada saat ujian berlangsung para mahasiswa diwajibkan mentaati peraturan sebagai berikut:

1. Peserta Pria : berkemeja putih polos, celana hitam (bukan jeans), bersepatu, berpenampilan rapi (tidak berambut panjang bagi pria), berdasi dan memakai jaket almamater. Apabila tidak memenuhi ketentuan tidak diperbolehkan mengikuti UAS.
2. Peserta Wanita : berpakaian muslimah, atasan putih polos, bawahan hitam atau gamis hitam polos, berkerudung putih, memakai jaket almamater, dan bersepatu. Tidak diperkenankan memakai jeans. Apabila tidak memenuhi ketentuan tidak diperbolehkan mengikuti UAS.
3. Peserta ujian berada di ruang ujian **15 (lima belas)** menit sebelum ujian dimulai.
4. Peserta ujian wajib menunjukkan Kartu Peserta Ujian kepada Pengawas Ujian.
5. Peserta ujian wajib membawa alat tulis dan peralatan pendukung ujian yang diperlukan dan dilarang saling pinjam saat ujian berlangsung.
6. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir.
7. Peserta ujian diharuskan mengangkat tangan dan mengutarakan keperluan yang diinginkan kepada Pengawas ujian.
8. Peserta ujian wajib menyerahkan lembar jawaban kepada **Pengawas ujian paling lambat** setelah waktu ujian berakhir.
9. Peserta ujian dilarang :
 - a. Merokok, makan, dan/atau minum di dalam ruangan selama ujian berlangsung
 - b. Membuka catatan dan buku sumber.
 - c. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun.
 - d. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal.
 - e. Mengaktifkan dan menerima HP atau alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung.
 - f. Membawa senjata api/senjata tajam.
 - g. Membuat gaduh saat ujian berlangsung.
 - h. Keluar masuk ruang ujian tanpa izin dari Pengawas ujian.
10. **Peserta ujian yang terlambat 15 menit tidak diperkenankan masuk ruangan ujian.**
11. Peserta yang melanggar Tata Tertib diatas akan dikenakan **sanksi TIDAK LULUS** pada ujian Mata Kuliah tersebut.
12. Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian.

Ketua Panitia
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yani Awalia Indah M.Pd
NIK. 410 100 484